



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG  
TRANSPORTASI LOKAL JEMAAH HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Transportasi Lokal Jemaah Haji;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);  
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
dan  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TRANSPORTASI LOKAL JEMAAH HAJI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Perangkat Daerah yang adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
6. Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pelayanan dan perlindungan Jemaah Haji di Daerah.
7. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PPIHD adalah panitia haji yang mengelola dan melaksanakan Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah.
8. Tim Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah petugas yang menyertai Jemaah Haji yang bertugas memberikan pelayanan bagi Jemaah Haji.
9. Tim Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah petugas yang menyertai Jemaah Haji yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi Jemaah Haji.
10. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi.
11. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi dan tempat pemberangkatan Jemaah Haji untuk melanjutkan perjalanan ke daerah asal.
12. Jemaah Haji adalah Warga Negara Indonesia berasal dari Kalimantan Barat yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
13. Transportasi Lokal yang selanjutnya disebut Transportasi adalah pengangkutan

14. Pelayanan adalah perlakuan yang diberikan kepada Jemaah Haji meliputi transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, dan keamanan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pengaturan transportasi lokal jemaah haji daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur pembiayaan transport lokal Jemaah haji dan mengurangi beban biaya bagi jemaah haji reguler.

## BAB II BIAYA TRANSPORTASI

### Pasal 3

- (1) Biaya transportasi Jemaah haji Daerah dari asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke Daerah asal menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (2) Transportasi Jemaah haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Darat, meliputi perjalanan:
    - 1) dari asrama haji Daerah asal ke bandar udara Supadio pergi dan pulang;
    - 2) dari bandar udara embarkasi ke asrama haji embarkasi pergi dan pulang;  
dan
    - 3) bandar udara debarkasi ke asrama haji debarkasi pergi dan pulang.
  - b. Udara, meliputi perjalanan dari bandar udara Supadio ke bandar udara embarkasi dan dari bandar udara debarkasi ke bandar udara Supadio.
- (3) Komponen pembiayaan transportasi darat dari asrama haji Daerah ke bandar udara Supadio pergi dan pulang, dan dari bandar udara embarkasi/debarkasi ke asrama haji embarkasi/debarkasi meliputi:
  - a. biaya angkutan jemaah haji;
  - b. angkutan barang;
  - c. porter; dan
  - d. pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Komponen pembiayaan pelayanan transportasi udara jemaah haji dari bandar udara Supadio ke bandar udara embarkasi dan dari bandar udara debarkasi ke bandar udara Supadio meliputi biaya:
  - a. tiket pesawat pergi-pulang;
  - b. pelayanan gudang bagasi bandar udara Supadio;
  - c. porter bandar udara Supadio;
  - d. ground handling bandar udara Supadio;
  - e. ground handling bandar udara embarkasi/debarkasi;
  - f. bus Apron bandar udara Supadio;
  - g. makanan dan minuman pergi-pulang; dan
  - h. pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Selain komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) calon Jemaah haji dapat memperoleh penginapan sesuai situasi dan kondisi tertentu.
- (6) Besarnya pembiayaan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III  
PENDANAAN

Pasal 4

- (1) Biaya transportasi haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada APBD.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran unit kerja yang menangani penyelenggaraan haji di Daerah.
- (3) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembebanan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB IV  
KOORDINASI

Pasal 5

- (1) Gubernur berkoordinasi dengan pimpinan instansi vertikal terkait di Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Gubernur berkoordinasi dengan instansi vertikal di embarkasi/debarkasi.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 4 November 2019

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 4 November 2019

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

A.L. LEYSANDRI



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 15 TAHUN

TENTANG  
TRANSPORTASI LOKAL JEMAAH HAJI

I. UMUM

Ibadah haji merupakan Rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat, baik secara finansial, fisik, maupun mental. Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional karena jumlah jemaah haji Indonesia yang sangat besar melibatkan berbagai instansi dan lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri dan berkaitan dengan berbagai aspek antara lain bimbingan, transportasi, kesehatan, akomodasi, konsumsi, dan keamanan.

Penyelenggaraan ibadah haji harus dikelola dengan mengutamakan kepentingan Jemaah Haji sesuai dengan hak dan kewajibannya agar dapat melaksanakan ibadah haji sesuai dengan tuntutan syariah dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan aman dan nyaman.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Transportasi Lokal Jemaah Haji, dengan tujuan untuk mengurangi beban biaya bagi Jemaah haji reguler dan meningkatkan pelayanan bagi Jemaah haji agar dalam pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Instansi Vertikal adalah instansi pemerintah pusat yang terkait dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah.

Pasal 6

Cukup jelas.